



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655701/2023 tanggal 12 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- Menyusun pengendalian Intern Tingkat Entitas;
  - Menyusun Pengujian atribut pengendalian;
  - Menyusun Penilaian Efektifitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan;
  - Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- Melaksanakan Penilaian pengendalian intern;
  - Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi;
  - Memantau Perkembangan Tindakan Perbaikan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655701/2023 tanggal 12 September 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 22 September 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

MAHRIZAL



Mega Silfiani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 ACEH BARAT DAYA  
 NOMOR 76 TAHUN 2023  
 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
 (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 ACEH BARAT DAYA

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
 KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	PENANGGUNGJAWAB	MAHRIZAL, S.E	Sekretaris
2	TIM PENILAI	NADIA KURNIATI, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
		INDRIYANTO, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
		MEGA SILFIANI, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM
		HALFI DINA FARHANI, A.Md	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
3	TIM PENYUSUN	NADIA KURNIATI, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
		DARWIS IBRAHIM	Bendahara
		YUYUN ARIZAL, A.Md., S.H	Operator SAKTI
		HALFI DINA FARHANI, A.Md	Operator SAKTI
		TAUFIQ FAJRI HAS	Operator SAKTI
		SHINTA WARDHANI	Operator SAKTI


Ditetapkan di Blangpidie  
 pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani